



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 Februari 2022

Kepada

- Yth 1. Para Direktur RSUD/RSKD Dinas Kesehatan
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
5. Para Kepala UPT Dinas Kesehatan
6. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 23/SE/2022

TENTANG

PENCATATAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 82/SE/2021 tentang Pencatatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil, dengan ini diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membuat daftar usulan pencatatan pendidikan terbaru Pegawai Negeri Sipil di unit kerja masing-masing dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
 - a) Asli/fotokopi legalisir Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS;
 - b) Asli/fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD), Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUPI), Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan (STLUKP) bagi PNS yang telah lulus ujian;
 - c) Asli/fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
 - d) Asli/fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
 - e) Uraian Tugas yang ditandatangani basah oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - f) Asli/fotokopi legalisir Surat Ijin Belajar (IBEL);

- g) Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani basah oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagi PNS yang telah memiliki Ijazah sebelum menjadi PNS;
 - h) Hasil cetak pencarian data PNS saat berstatus mahasiswa yang diakses melalui tautan <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa> atau <https://pddikti.kemdikbud.go.id>; dan
 - i) Fotokopi Akreditasi Program Studi yang diambil sesuai dengan tahun kelulusan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing.
2. Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan dapat dikirimkan. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A dan B disampaikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bagi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dan D, UPT dan Puskesmas disampaikan kepada Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi di masing-masing wilayah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



dr. Widyastuti, MKM
NIP 196406291989122001